



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang** , dalam hal ini diwakili oleh :

1. Taufik Kurniawan Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang ;
2. Aniek Suhermien Kepala BRI Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Susukan ;
3. Mohamad Darul Iman Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Susukan ;
4. Itri Rofiatul Istiqomah Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang Unit Susukan ;
5. Agung Budi Astono Petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pemalang;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.1964-KC-VIII/MKR/06/2021 tanggal 07 Juni 2021, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pemalang yang beralamat di Jalan Jend Sudirman Timur No.36, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

## Lawan

- I. **SUPARDI**, Lahir di Pemalang, tanggal 04 Maret 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Ketapang Rt.02/02, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- II. **MULYATI**, Lahir di Pemalang, tanggal 22 September 1981, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Ketapang RT 02/02 Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/ 2021/ PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2021, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu

telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.91/5990/04/2013** tanggal 22 April 2013 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 6 (Enam) bulan dengan nilai Pelunasan sebesar Rp. 67.662.700 (Enam Puluh Tujuh Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor **SHM No. 00650/Desa Ketapang**, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang atas nama 1. Dasmo, dengan luas 5.023 m<sup>2</sup>

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register Nomor 016/Pdt.G.S/2021/PN Pml, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 016/Pdt.G.S/2021/PN Pml, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:
  - Pembayaran Pertama di bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) ;
  - Pembayaran Kedua di bulan November 2021 sebesar Rp. 30.569.212 (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Dua Belas Rupiah) ;

## Pasal 3

### PELANGGARAN KESEPAKATAN

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
3. Tidak berkeberatan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor . **SHM No. 00650/Desa Ketapang**, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang atas nama 1. Dasmo, dengan luas 5.023 m<sup>2</sup> dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pemalang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,
5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

### Pasal 4

### **PENUTUP**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan, pihak Penggugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H sebagai Hakim, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

**SITI UMAMAH, S.H.I**

**LAILY FITRIA TITIN A, S.H., M.H**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan [putusan3.mahkamahagung.go.id](https://putusan3.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 540.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redasi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)